




PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "*Gugatan Waris*" antara :

1. **FIKRAMAN NAHUMARURY BIN ABUBAKAR NAHUMARURI**, Tempat lahir Dompu, tanggal 12 Desember 1987, umur 35 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. Yani, Lingkungan Doroto'i I, RT 001, RW 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai "**Penggugat I**", sekarang **Pembanding I** ;
2. **FIFI FITRIANTI BINTI ABUBAKAR NAHUMARURI**, Lahir di Dompu, tanggal 16 Januari 1989, umur 33 Tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat Lingkungan Doroto'i I, RT 001, RW 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai "**Penggugat II**", sekarang **Pembanding II**;
3. **ROSMINI NAHUMARURY BINTI ABUBAKAR NAHUMARURI**, Lahir Dompu, tanggal 24 Maret 1992, umur 30 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Doroto'i, RT 014, RW 000, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, semula sebagai "**Penggugat III**", sekarang **Pembanding III**;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.108/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. YUSUF NAHUMARURY BIN ABUBAKAR NAHUMARURI, Lahir di Dompu, tanggal 25 Maret 2000, umur 22 Tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan A. Yani, Lingkungan Doroto'i I, RT 001, RW 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai **"Penggugat IV"**, sekarang **Pembanding IV**;

Para Penggugat tersebut di atas dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **A. HAMID, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum A. Hamid S.H & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Mbawi KM.09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan domisili elektronik: hamidmbawi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/SK.ADV/IX/2022, tanggal 02 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 187/SKH/2022/PA.Dp tertanggal 07 September 2022, semula sebagai **"Para Penggugat"**, sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. SRI WAHYUNI BINTI LAHIM, Tempat lahir Dompu, tanggal 04 Pebruari 1971, umur 51 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Kandai Satu, RT 006, RW 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai **"Tergugat I"**, sekarang **Terbanding I**;

2. SAQILA PERMATA NAHUMARURI BINTI ABUBAKAR NAHUMARURI, Lahir di Dompu, tanggal 07 Agustus 2006, umur 16 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandung sebagai walinya yang bernama **SRI WAHYUNI BINTI LAHIM**, Tempat lahir Dompu, tanggal 04 Pebruari 1971, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama

Halaman 2 dari 14 Putusan No.108/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Kandai Satu, RT 006, RW 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai “**Tergugat II**”, sekarang **Terbanding II**;

3. **REZQY ANUGRAH NAHUMARURI BIN ABUBAKAR NAHUMARURI**, Lahir di Dompu, tanggal 27 Juni 2009, umur 13 Tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandung sebagai walinya yang bernama **SRI WAHYUNI BINTI LAHIM**, Tempat lahir Dompu, tanggal 04 Pebruari 1971, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Kandai Satu, RT 006, RW 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai “**Tergugat III**”, sekarang **Terbanding III**;

Para Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Awan Darmawan, S.H**, Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani, No. 31, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor: 98/SK.Khusus/2022/PA.Dp tertanggal 17 Mei 2022;

Tergugat I telah pula memberikan kuasa kepada **Kisman, S.H**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Kisman Pangeran, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan H. Abu Bakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register: 130/Sk.Khusus/2022/PA.Dp. tertanggal 04 Juli 2022. Semula sebagai “**Para Tergugat**” sekarang **Para Terbanding**;

Halaman 3 dari 14 Putusan No.108/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp., tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharam 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Abubakar Nahumaruri telah meninggal dunia tanggal 16 Februari 2022 dan meninggalkan ahli waris:
 - 1) Sri Wahyuni (Istri)
 - 2) Fikraman Nahumarury (anak laki-laki);
 - 3) Fifi Fitrianti (anak perempuan);
 - 4) Rosmini Nahumarury (anak perempuan);
 - 5) Yusuf Nahumarury (anak laki-laki);
 - 6) Saqila Permata Nahumaruri (anak perempuan);
 - 7) Rezqy Anugrah Nahumaruri (anak laki-laki).
3. Menetapkan harta bersama Abubakar Nahumaruri bin Abdurab dan Sri Wahyuni binti Lahim adalah sebagai berikut:
 - 3.1). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan nomor polisi DR 999 AY;
 - 3.2). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 dengan nomor polisi EA 6586 NB;
 - 3.3). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi EA 2821 MB;
 - 3.4). Perhiasan emas seberat 44 gram;



4. Menetapkan Abubakar Nahumaruri bin Abdurab dan Sri Wahyuni binti Lahim masing-masing berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 5.1. Seperdua dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan nomor polisi DR 999 AY;
 - 5.2. Seperdua dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 dengan nomor polisi EA 6586 NB;
 - 5.3. Seperdua dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi EA 2821 MB;
 - 5.4. Perhiasan emas seberat 22 gram;Adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum Abubakar Nahumaruri bin Abdurab yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak;
6. Menetapkan tirkah sebagaimana amar angka 5 di atas, dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 6.1) Sri Wahyuni (Istri) mendapat 9/72 bagian;
 - 6.2) Fikrman Nahumarury (anak laki-laki) mendapat 14/72 bagian;
 - 6.3) Fifi Fitrianti (anak perempuan) mendapat 7/72 bagian;
 - 6.4) Rosmini Nahumarury (anak perempuan) mendapat 7/72 bagian;
 - 6.5) Yusuf Nahumarury (anak laki-laki) mendapat 14/72 bagian;
 - 6.6) Saqila Permata Nahumaruri (anak perempuan) mendapat 7/72 bagian;
 - 6.7) Rezqy Anugrah Nahumaruri (anak laki-laki) mendapat 14/72 bagian;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menikmati semua obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang juga selaku ahli waris potensial langsung almarhum Abubakar Nahumaruri bin Abdurab yang berhak atas sebahagian dari harta warisan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang turut menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat dari harta peninggalan (tirkah) dari Abubakar Nahumaruri bin Abdurab.



Apabila pembagian secara *natura* tidak terlaksana maka dapat dilakukan lelang terhadap objek sengketa tersebut melalui Badan Lelang Negara (KPKNL), dan uang hasil pelelangan tersebut dibagikan kepada para Ahli Waris sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

9. Menyatakan gugatan para Penggugat terkait objek sengketa 1 tidak dapat diterima;
10. Menolak untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut, kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 September 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat pada tanggal 08 September 2022;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 September 2022 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp, tanggal 12 September 2022, yang isi keberatan atas putusan perkara *a quo* dan lengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding, pada tanggal 13 September 2022;

Bahwa Kuasa hukum Para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 21 September 2022, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp, tanggal 26 September 2022, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 26 September 2022;



Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2022;

Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp, tanggal 03 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan Nomor 108/Pdt.G/2022/PTA.MTR.dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1768/HK.05/X/2022, tanggal 06 Oktober 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagai Para Pembanding dan para Tergugat sebagai para Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan para Pembanding mewakili kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022, demikian pula para Terbanding mewakili kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Juni 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2022 atas putusan yang diucapkan pada

Halaman 7 dari 14 Putusan No.108/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Agustus 2022 yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Dompu, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah, yang dihubungkan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H., Mediator Pengadilan Agama Dompu, dan berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tentang eksepsi *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi para Tergugat (para Terbanding) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris yang diajukan oleh para Pembanding atas objek sengketa sebagai harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris (Abubakar Nahumaruri);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa para pembanding menyatakan upaya mediasi para pihak sudah dilakukan 3 kali pada tanggal 19 Mei 2022, tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei 2022 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan pernyataan dan pengakuan Tergugat 1/ Terbanding 1;
- Bahwa para Pembanding menyatakan obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, dan obyek sengketa 7, Majelis Hakim mempertimbangkan keliru dan sesuai dengan fakta-fakta hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan gugatan para Penggugat/para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa para Pembanding menyatakan obyek sengketa 3, obyek sengketa 4, obyek sengketa 5, dan obyek sengketa 6 tidak ada keberatan dan



menerima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding para Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding berkaitan dengan upaya melakukan mediasi para pihak untuk perdamaian dan bahkan sudah dilakukan sampai 3 (tiga) kali mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkaitan dengan upaya mediasi yang sudah dilakukan dan dinyatakan gagal atau tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 154 (1) RBg, dan fakta hukum sampai perkara ini dilanjutkan dan diputus para pihak tidak ada kesepakatan perdamaannya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan perkara *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, dan obyek sengketa 7, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan 3 (tiga) obyek sengketa tersebut, dalam fakta-fakta hukum obyek sengketa 1 sudah dikuasai pihak ketiga bernama Rigen Perdana dan Niken Mentari dengan bukti T.2 dan T.3, obyek sengketa 1 sudah tidak dikuasai Tergugat 1/Terbanding 1, oleh karenanya pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consotium* (gugatan kurang pihak), obyek sengketa 2 dalam fakta hukum saksi Rudi Setiawan S.E bin H. Fikraman dan keterangannya saksi hanya bersumber dari cerita almarhum Abubakar Nahumaruri dengan demikian kualitas saksi sebagai *testinomial de auditu* (kesaksian hanya mendengar dari pihak lain), dan obyek sengketa 7 dibantah oleh Tergugat 1 yang tidak ada kaitannya dengan peninggalan almarhum Abubakar Nahumaruri tentang hasil panen tambak musim bulan April 2022, sehingga semua 3 (tiga) obyek sengketa perkara *a quo* tidak dapat diterima, maka

Halaman 10 dari 14 Putusan No.108/Pdt.G/2022/PTA.MTR



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama perkara *a quo* sudah benardan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan perkara *a quo* sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya terhadap obyek sengketa 3, obyek sengketa 4, obyek sengketa 5 dan obyek sengketa 6 menyatakan dapat menerimanya dalam putusan ini, maka pernyataan dan pengakuan para Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

Menimbang, bahwa pewaris adalah Abubakar Nahumaruri telah meninggal dunia tanggal 16 Februari 2022 dan meninggalkan ahli waris Sri Wahyuni (Istri/Tergugat 1), Fikrman Nahumarury (anak laki-laki/Penggugat 1), Fifi Fitrianti (anak perempuan/Penggugat 2), Rosmini Nahumarury (anak perempuan/Penggugat 3), Yusuf Nahumarury (anak laki-laki/Penggugat 4), Saqila Permata Nahumaruri (anak perempuan/Tergugat 2), dan Rezqy Anugrah Nahumaruri (anak laki-laki/Tergugat 3), porsi bagian masing-masing kepada ahli waris dan harta yang ditinggalkan pewaris dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 227 K/AG/2015 tanggal 3 Maret 2015 dinyatakan sebagai kaidah hukum "bahwa rukun waris ada 3 (tiga) yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris", Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan perkara *a quo* sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan harta bersama dalam harta warisan antara almarhum



Abubakar Nahumaruri dengan Sri Wahyuni (Istri/Tergugat 1) menurut peraturan perundang-undangan di bawah ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama".
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setelah putusanya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) : "Setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".
4. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama".
5. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama antara almarhum Abubakar Nahumaruri dengan Sri Wahyuni (Istri/Tergugat 1), maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 515 K/AG/2008 dinyatakan sebagai kaidah hukum *"bahwa obyek sengketa harus dibagi dua antara pewaris (H. Fathurrahman Bin Amaq Rinawan) dengan Raedah alias Hj. Rehanah Binti H. Badaruddin, dan bagian ½ (seperdua) bagian pewaris (H. Fathurrahman Bin Amaq Rinawan) dari obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya"*



Menimbang, bahwa berkaitan siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa dan siapa-siapa yang harus menyerahkan obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan perkara *a quo* sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp.tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terbanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Dp.tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan



dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Lalu Wirame, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Lalu Wirame, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp. 130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan No.108/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)